



SALINAN

KEPALA DESA SRIWEDARI
KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA SRIWEDARI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SRIWEDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 47 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa;
 - b. bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi: a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34) ;
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 57);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kab. Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);

15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 52);
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 8);
22. Peraturan Desa Sriwedari Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sriwedari (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 Desa Sriwedari yang telah diubah dengan Peraturan Desa Sriwedari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 Desa Sriwedari (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Sriwedari Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sriwedari Nomor 4 Tahun

- 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024
Desa Sriwedari (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Sriwedari Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Penyertaan Modal BUM Desa (Lembaran Desa Tahun 2024
Nomor 2).

Memperhatikan :

- 1. Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor :
142/1439/13/2024 tanggal 9 September 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- 2. Surat dari Pemerintah Kecamatan Muntilan Nomor
142/426/32/2024 tanggal 13 September 2024 perihal
Pedoman Penyusunan Perubahan APBDesa Tahun
Anggaran 2024;
- 3. Keputusan Camat Muntilan Nomor 180.186/43
/KEP/32/2024 tanggal 7 November 2024 tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa Sriwedari Tentang Perubahan
Atas Peraturan Desa Sriwedari Nomor 3 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sriwedari
Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRIWEDARI
Dan
KEPALA DESA SRIWEDARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SRIWEDARI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sriwedari Tahun Anggaran
2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
- Semula	Rp	3.942.910.013,-
- Menjadi	Rp	3.990.825.401,-
Bertambah/Berkurang	Rp	47.915.388,-
2. Belanja Desa		
- Semula	Rp	3.930.503.871,-
- Menjadi	Rp	3.978.419.259,-
Bertambah/Berkurang	Rp	47.915.388,-
Surplus/Defisit		
- Semula	Rp	12.406.142,-
- Menjadi	Rp	12.406.142,-
Bertambah/berkurang	Rp	0,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

- Semula	Rp	37.593.858,-
- Menjadi	Rp	37.593.858,-
Bertambah / Berkurang	Rp	0,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

- Semula	Rp	50.000.000,-
- Menjadi	Rp	50.000.000,-
Bertambah / Berkurang	Rp	0,-

Selisih Pembiayaan (a-b)

- Semula	Rp	- 12.406.142,-
- Menjadi	Rp	- 12.406.142,-
Bertambah / Berkurang	Rp	0,-
Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Pemerintah Desa dalam tahun anggaran berjalan dapat melakukan perubahan APB Desa dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan; dan
- d. Keadaan luar biasa yaitu keadaan tidak seperti yang direncanakan atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
 - 1) peperangan;
 - 2) kerusakan;
 - 3) revolusi;
 - 4) bencana;
 - 5) pemogokan;
 - 6) kebakaran;
 - 7) kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang;
 - 8) Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sriwedari

Ditetapkan di Sriwedari
Pada tanggal 08 November 2024
KEPALA DESA SRIWEDARI,

ttd

EDI NUGROHO

Diundangkan di Sriwedari
Pada tanggal 08 November 2024
SEKRETARIS DESA SRIWEDARI

ttd

DANANG SUSILA KURNIAWAN
LEMBARAN DESA SRIWEDARI TAHUN 2024 NOMOR 7

